

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembangaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai<sup>1</sup>. Dalam pasal 21 ayat (2) Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Perlindungan anak sendiri dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengingat bahwa telah terjadi adanya tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan

---

<sup>1</sup> Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1

anak sehingga hal ini menjadi suatu fenomena yang perlu untuk dicegah dan ditanggulangi. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yaitu penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak tersebut.

Kegiatan prostitusi *online* yang melibatkan anak merupakan kegiatan yang salah karena melanggar atau sampai menghilangkan hak-hak anak, oleh karena itu bentuk-bentuk tindak pidana tersebut di Indonesia mempunyai undang-undang yang mengaturnya. Anak yang menjadi korban prostitusi *online* dalam penelitian ini adalah anak yang diperdagangkan atau dijadikan objek pemuas nafsu dari pelaku bisnis seksual. Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang-undang yang diperjelas pada Pasal 4 ayat (2) huruf d yang isinya mengenai larangan serta pembatasan. Isi Pasal 4 ayat (2) huruf d yaitu “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau menghilangkan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”. Selain itu disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Secara substansi terdapat beberapa peraturan hukum positif dalam menindak kejahatan prostitusi *online* yang melibatkan anak diantaranya Pasal 506 KUHP, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008, Pasal 411 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Perzinaan, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya dalam mencegah tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban, terutama yang dilakukan oleh orang tua sendiri, membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat dan lembaga pemerintah. Tindakan tegas sesuai hukum harus diterapkan kepada pelaku tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban, tanpa pandang bulu. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuannya adalah menciptakan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri umum yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ<sup>2</sup>. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat. Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah

---

<sup>2</sup> Adriano Y. Klaran, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Lalai Menyimpan Senjata Api Sehingga Mengakibatkan Disalahgunakan Oleh Orang Lain (Studi Kasus Laporan Polisi: LP-A/87/XII/HUK.12.10/2018 TGL 17 Desember 2018), *Petitum Law Journal Volume 1 Issue 1, November 2023*

polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi “*Sicherheitspolitizei*”. Kehadiran Polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*)<sup>3</sup>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah alat negara yang mempunyai tugas dan pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Polri bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan berkembang ditengah masyarakat<sup>4</sup>. Tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta bebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif<sup>5</sup>, termasuk dalam hal ini mengenai eksploitasi anak.

---

<sup>3</sup> Bibit Samad Rianto, 2006, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta

<sup>4</sup> Rasmi Adhelia, 2021, Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat di Kota Makassar, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 1, Januari 2021

<sup>5</sup> Sadjijono, Hkum Kepolisian, dalam Ismail Ali, 2022, Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe, *LEGAL: Journal of Law Vol.1 No.1, Mei 2022, 1-20 / ISSN*

Hingga tiga tahun terakhir Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 431 kasus eksploitasi anak selama tiga tahun terakhir.<sup>6</sup> Perlindungan Anak sendiri dalam Undang Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari HAM sifatnya dijamin dan kewajiban negara, dilindungi dan terpenuhi orang tua, keluarga, negara, pemerintah pusat dan Pemda. Agar terwujud perlindungan anak peran ayah ibu serta peran pemerintah terlibat, bentuk kebijakan pemerintah yang melindungi anak bangsa melalui keluarnya produk hukum, rutin dan lebih sungguh guna melindungi hak-hak anak termasuk dalam pencegahan terjadi tindak pidana prostitusi.

Pasal 411 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya akan dikenai pidana perzinaan. Pasal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan norma kesusilaan dalam masyarakat termasuk mengenai prostitusi. Pada dasarnya prostitusi merupakan suatu praktek dimana seseorang menawarkan atau memberikan layanan seksual kepada orang lain dengan

---

<sup>6</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), <https://news.detik.com/berita/d-7458452/kpai-ada-431-kasus-eksploitasi-anak-2021-2023-perlu-cyberpol-tiap-polda>, diakses selasa 14 oktober 2024

imbalan uang atau barang.

Dalam perkembangannya prostitusi pada anak terbagi menjadi tiga yaitu ada sebagai anak pemberi jasa (paksaan atau inisiatif sendiri), anak sebagai pengguna jasa dan sebagai penyedia jasa (sebagai perantara). Tindak pidana prostitusi dimana anak pemberi jasa (paksaan atau inisiatif sendiri), maka pelaku ditindak dalam proses hukum acara pidana yang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Peraturan Pemerintah (Pasal 71 UUSPPA) mengatur bentuk dan prosedur pelaksanaan pidana. Pasal 172 UUSPPA mengatur, hukuman peringatan adalah pelanggaran yang tidak membatasi kebebasan anak. Selain itu, Pasal 173 UUSPPA menetapkan hukuman bersyarat yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yang tidak lebih dari dua tahun penjara. Pasal 77 UUSPPA menentukan pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

Tindak pidana prostitusi dimana anak sebagai pengguna jasa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), dimana pasal 76I UU PA menunjukkan bahwa pembelian jasa prostitusi merupakan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, sehingga pengguna atau konsumen jasa prostitusi dapat dijatuhi sanksi pidana.

Tindak pidana prostitusi dimana anak sebagai penyedia jasa (sebagai perantara) maka pelaku ditindak dalam proses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana dalam ketentuan Pasal 12, perbuatan yang mampu dijerat menggunakan ketentuan pasal ini adalah adalah mucikari atau penyedia jasa prostitusi. Dari rumusan pasalnya, pasal ini tidak ditujukan untuk menjerat konsumen atau pengguna jasa prostitusi maupun PSK atau pelacur. Selain ketentuan Pasal 12, dalam UU ini kebanyakan mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual pada umumnya dan tidak secara spesifik mengatur perihal perbuatan prostitusi. Pasal 296 dan 506 KUHP telah mengatur perbuatan yang dekat kaitannya dengan prostitusi. Penjelasan mengenai pasal 296, menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah. Pasal 506 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”

Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Malang yaitu Rbh (16) warga Kecamatan Sukun, Kota Malang, tersangka yang berstatus pelajar dan masih di bawah umur itu ditangkap, karena belajar menjadi mucikari dengan membuka praktek prostitusi online di salah satu media sosial dan korban yang ditawarkan adalah perempuan yang masih di bawah umur. Pelaku yang masih berstatus pelajar bergabung dengan sebuah group di FB yang beranggotakan

lelaki hidung belang. Tujuannya, untuk menjajakan korban yang masih berusia 15 tahun berinisial AEA dengan menetapkan tarif sebesar Rp 700 ribu<sup>7</sup>.

Kepolisian Resort Kota Malang sebagai instansi pemerintah ada di garis paling depan, langsung berhadapan dengan orang melanggar hukum. Dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Ketentuan Pokok Kepolisian menyebut fungsi kepolisian salah satunya fungsi pemerintah negara bidang pemeliharaan rasa aman dan hidup tertib masyarakat, tegakkan hukum, perlindungan dan ayoman serta layanan bagi masyarakat. Sepanjang Tahun 2017 sampai Tahun 2023 dapat diketahui bahwa total pelaporan kasus perlindungan anak yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Malang yaitu sebanyak 202 kasus sedangkan kasus yang selesai yaitu sebanyak 138 kasus<sup>8</sup> dan secara lengkap data tersebut dapat disajikan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Tindak Pidana Perlindungan Anak di Kota Malang Tahun 2014-2023**

Tahun	Kasus Perlindungan Anak	
	Lapor	Selesai
2017	23	14
2018	44	15
2019	23	16
2020	20	12
2021	17	28
2022	29	30
2023	46	23
Jumlah	202	138

Sumber: Kepolisian Resort Kota Malang

<sup>7</sup> kotamalang.memontum.com/belajar-jadi-mucikari-online-pelajar-malang-ditangkap-polisi

<sup>8</sup> malangkota.bps.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa belum maksimalnya upaya Kepolisian Resort Kota Malang dalam penanggulangan tindak pidana perlindungan anak khususnya tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban. Kondisi ini dapat ditunjukkan terdapat kasus-kasus pelaporan perlindungan anak yang tidak dapat atau belum diselesaikan. Berdasarkan data mengenai kasus tindak kejahatan anak dapat diketahui bahwa tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kasus kejahatan anak lainnya, kondisi tersebut dapat ditunjukkan pada data yang disajikan pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2. Jenis kasus Tindak Kejahatan Anak di Kota Malang Tahun 2019-2023**

Tahun	Tindak Kejahatan Anak			Jumlah
	Eksplorasi Ekonomi	Eksplorasi Seksual	Eksplorasi Sosial	
2019	6	16	1	23
2020	5	13	2	20
2021	5	9	3	17
2022	7	20	2	29
2023	14	29	3	46

Sumber: Kepolisian Resort Kota Malang

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa tindak kejahatan anak di Kota Malang Tahun 2019-2023 didominasi oleh eksploitasi seksual yang didalamnya terdapat prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban, dimana pada tahun 2019 sebanyak 6 kasus, tahun 2020 yaitu sebanyak 9 kasus, pada tahun 2021 yaitu sebanyak 7 kasus, tahun 2022 yaitu mencapai 15 kasus dan peningkatan juga terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 17 kasus. Oleh karena itu, dibutuhkan peran Kepolisian Resort Kota Malang khususnya Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai aparat penegak hukum untuk dapat menanggulangi serta memberantas dan mencegah kejahatan prostitusi *online* anak sebagai korban, agar dapat menciptakan adanya kepastian hukum sehingga akan menambah rasa keamanan dan ketertiban di Masyarakat Wilayah Kota Malang. Salah satu contoh kasus tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban yaitu modusnya dengan memanfaatkan aplikasi Michat untuk mencari korban. Korban yang mayoritas di bawah umur ini dipekerjakan di warung kopi dan pada akhirnya masuk dalam prostitusi anak.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai perlindungan hukum korban prostitusi anak melalui media sosial ditinjau dari hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap prostitusi *online* yang melibatkan anak tersebar di berbagai peraturan dan kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum dan masyarakat menyebabkan prostitusi *online* saat ini masih terjadi<sup>9</sup>. Penelitian mengenai kebijakan penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak di bawah umur (Studi Kasus di Polres Kabupaten Tabanan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan terkait prostitusi anak atau anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial dilakukan

---

<sup>9</sup> Astri Aprilianti, 2024, Perlindungan Hukum Korban Prostitusi Anak Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, Legal Protection Of Child Prostitution Victims Through Social Media Reviewed From Indonesian Positive Law”. 2024. *Res Nullius Law Journal* 6 (1): 60-72.

melalui berbagai pendekatan, termasuk sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan finansial, pelecehan seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi<sup>10</sup>.

Selanjutnya penelitian mengenai efektivitas perlindungan anak terhadap anak sebagai korban prostitusi *online* dalam kasus di Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mengenai perlindungan anak sebagai korban prostitusi *online* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang sejauh ini cukup memadai<sup>11</sup>. Namun, letak permasalahannya adalah pada faktor penegakan hukumnya. Pelaksanaan mengenai penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian ini fokus pada upaya Kepolisian Resort Kota Malang dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban yang terjadi di Kota Malang. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi *Online* Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban (Studi di Kepolisian Resort Kota Malang)”

---

<sup>10</sup> Kadek Hary Harmawan, 2023, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Polres Kabupaten Tabanan), Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 | E-ISSN: 2809-9648 Vol. 4, No. 3, September 2023, Hal. 275-281.

<sup>11</sup> Putri Salsabila Sutardja, 2021, Efektivitas Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi Online Dalam Kasus di Madiun, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resort Kota Malang dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban di Kota Malang?
2. Apa yang menjadi kendala Kepolisian Resort Kota Malang dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban di Kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui upaya Kepolisian Resort Kota Malang dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban di Kota Malang.
2. Mengetahui yang menjadi kendala Kepolisian Resort Kota Malang dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban di Kota Malang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang akan menggunakan tema bahasan mengenai prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban atau yang memiliki sangkut pautnya dengan topik yang peneliti teliti.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama

praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban di wilayah Kepolisian Resort Kota Malang.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat.<sup>12</sup> Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum<sup>13</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih lokasi di Kepolisian Resort Kota Malang yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian yaitu berdasarkan data tindak kejahatan terhadap anak di Kota Malang Tahun 2019-2023 didominasi oleh tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak sehingga mendukung fokus

---

<sup>12</sup> Abdussamad, Z. 2022, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press

<sup>13</sup> Hardani, H., Andriani, H., Yustiawati, J., & Utami, E. F. 2020. *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*, CV.Pustaka Ilmu Group, Jakarta

penelitian yang dilakukan.

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui *survey* lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama<sup>14</sup>, yaitu hasil wawancara dengan responden, yaitu Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Malang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, asas-asas pidana, teori hukum pidana<sup>15</sup>. Sumber perundang-undangan yang terkait dengan prostitusi *online* yang melibatkan anak.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini menggunakan teknik penelitian dengan pengumpulan data lapangan dengan fakta-fakta yang nyata tanpa dibuat-buat. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, yang dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Wawancara

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, hal. 10

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, hal. 11

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Malang yang memberikan informasi mengenai upaya Kepolisian Resort Kota Malang dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak di Kota Malang. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling*.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan dua pendekatan:

- 1) *Offline*; yakni dengan mengumpulkan data dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Malang, dan Perpustakaan Umum Kota Malang.
- 2) *Online*; yakni dengan mengumpulkan data melalui *E-book* dan sumber internet yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan dan penelitian baik wawancara, maupun studi dokumen atau studi keputusan telah dirasa cukup, maka penulis menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif yang menjabarkan atau menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan yang mendalam mengenai persoalan yang dikaji.<sup>16</sup> Kemudian

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,

mendasarkan pada teori yang ada dalam peraturan perundang- undangan kemudian diteliti dan dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan. Maka dari itu data didalam suatu penelitian merupakan hal yang penting karena data- data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub- sub yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisannya. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari:

##### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka

pemikiran atau teori- teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai sumber yang mendukung berisikam hal- hal yang berhubungan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak.

### **BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini merupakan pembahasaan pokok atas permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan dan wawancara terkait dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak.

### **BAB IV: Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum, dimana berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.